

## ABSTRAK PERATURAN

INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW – SISTEM – PENYELENGGARAAN

2020

PERMENKEU RI NOMOR 199/PMK.012/2020 TANGGAL 16 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1492)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DAN PENYELENGGARAAN SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan perekonomian nasional, menghadapi perubahan lingkungan strategis global, mendukung percepatan pelaksanaan berusaha dan percepatan alur proses kegiatan perdagangan internasional dan lingkungan yang terintegrasi dalam proses pengeluaran barang yang sejalan dengan praktik perdagangan internasional serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Indonesia *National Single Window* dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia *National Single Window*.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres RI 44 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.85), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 180/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1825).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengelolaan INSW dilaksanakan sesuai dengan kebijakan mengenai pembangunan, penerapan, dan pengembangan INSW. Kebijakan mengenai pembangunan, penerapan, dan pengembangan INSW meliputi tetapi tidak terbatas pada penentuan arah kebijakan INSW dan pembangunan SINSW Generasi 2. Penyelenggaraan SINSW dilakukan dengan menerapkan kebijakan mengenai tata kelola data dan informasi elektronik. SINSW dapat diakses melalui tampilan antar muka (*user interface*), sistem ke sistem (*host-to-host*), atau c. Sistem Elektronik lainnya. Hak Akses atas fungsi informasi khusus, fungsi transaksi, dan fungsi pelaporan, dapat diakses oleh pengguna SINSW yang telah ditetapkan sebagai penerima Hak Akses. Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima Hak Akses, Kementerian/Lembaga menyampaikan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai penerima Hak Akses kepada Kepala LNSW. Hak Akses atas fungsi informasi khusus, fungsi transaksi, dan/atau fungsi pelaporan yang diberikan kepada Penerima Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dapat dilakukan pencabutan. Kepala LNSW melaporkan pelaksanaan Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW kepada Menteri paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Hak Akses yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2008 tentang Pemberian Hak Akses Portal Indonesia *National Single Window*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 17 Desember 2020.

- Lampiran halaman 22-73.